

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Terjadinya krisis moneter pada kisaran tahun 1990-an merupakan bukti kegagalan sistem ekonomi yang sebegaiian besar berbau kapitalisme. Sistem perekonomian ini hanya menyejahterakan disatu pihak dan tidak dipihak yang lain, sehingga ketimpangan ekonomi nampak jelas sekali. Dampak krisis moneter tersebut berakibat pada pertumbuhan sektor perekonomian khususnya pada tingkat masyarakat level bawah. Pada kelompok masyarakat ini rentan sekali menjadi objek pengerukan kekayaan oleh sebagian para orang kaya. Dengan berdalih memberikan bantuan tambahan modal mereka mematok bunga pinjaman yang sangat tinggi sehingga secara tidak langsung mereka telah dengan sengaja menambah penderitaan masyarakat bawah yang menggunakan jasa mereka. Secara kasar praktek mereka dikenal dengan rentenir tetapi terselubung dan bahkan ada yang dengan halus menggunakan badan hukum koperasi padahal sejatinya mereka hanya ingin memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa mau mengalami resiko kegagalan. Berpijak dari peristiwa tersebut menggugah hati sebagian masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengentaskan para pedagang kecil dari jeratan si Rentenir. Mereka membentuk lembaga-lembaga keuangan mikro yang dikelola secara mandiri dengan sistem syariah. Dengan harapan berdirinya lembaga ini dapat memberikan angin segar bagi masyarakat kaum bawah.

Sekitar tahun 1992 berdirilah BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang membidani penyaluran dana sesuai syariah kepada para pengusaha mikro dan kecil yang tidak tersentuh oleh bank. Nama BMT ini dimunculkan oleh Arif Mufti yang akhirnya di bawa ke forum ICMI oleh Habibi untuk ditetapkan di bawah bendera ICMI yang mendapatkan dukungan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan MUI

(Majelis Ulama Indonesia). Mengapa muncul ide tentang BMT tidak mengangkat Koperasi menjadi Koperasi Syariah atau cabang-cabang BMI dikarenakan memang mempunyai maksud dan tujuan lain, yaitu memang dibuat harus ada BMT yang merupakan lembaga keuangan alternatif. Walaupun pada akhirnya BMT gadok dan akhirnya berpayungkan Koperasi.

Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga kecil ini serta disamping juga perlu adanya pembinaan pada BMT-BMT serta dibutuhkan adanya perantara untuk terjalannya komunikasi dan jaringan antara BMT ataupun penghubungan BMT kepada lembaga ekonomi yang lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan tentunya juga dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan BMT dimasa depan, maka berdiri pulalah lembaga pembina BMT yang berupa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), apakah itu yang bernama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) maupun Dompot Dhuafa (DD) Republika.

Dari lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini yang masih intensif melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap BMT-BMT yang telah dan akan berdiri adalah PINBUK. Sejak didirikan pada 1995, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) telah mengibarkan bendera dakwahnya dengan memberdayakan para pengusaha kecil. Ini dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan alternative yang berprinsip syariah di lapisan *grass root*. Lembaga keuangan itu bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau padanan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT menerapkan prinsip syariah atau bagi hasil yang sangat mudah dikenal pada masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.

Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000,-. Dibawah kepengurusan H. Abdul Yazid pada awal berdirinya, BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya

ketiganya bukanlah lulusan dari ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan, Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Meskipun dari ketiga pengelolaan tersebut tidak mempunyai dasar ilmu ekonomi namun berkat kekutaan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT BUS menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing di kancah perekonomian nasional.

Pada masa awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT BUS adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi.

Berbekal modal Rp. 2.000.000,- pengelolaan yang berjumlah 3 (tiga) orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Mereka seolah mendapatkan angin segar dan perlahan melepaskan diri dari jeratan si Rentenir. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola, pelan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggotayang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelolaan juga memebrikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usahanya sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhienya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1000,- perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan asset yang dimiliki BMT BUS.

Dalam awal operasional BMT ada hal yang luar biasa yang patut kita ketahui. Hal yang luar biasa tersebut adalah selama hampir 3 (tiga) bulan pengelolanya tidak mendapatkan *bisyaroh* (gaji). Dalam 3 (tiga) bulan pengelola hanya mengandalkan kebajikan dari salah satu pengurus yang memang kebetulan diberikan kehidupan yang layak. Meskipun hampir (tiga) bulan mereka belum digaji. Mereka tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh semangat. Jika saja pada waktu tahap tersebut mereka mudut niscaya tidaklah mungkin terbentuknya BMT BUS. Dan akhirnya tercapailah keinginan mereka dan telah terbentuk lembaga keuangan dalam lingkup mikro yaitu BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) yang sekarang menjadi acuan sebagian orang untuk mempercayakan simpanan dan juga pembiayaan dilembaga keuangan tersebut.

B. Visi, Misi, Tujuan, Budaya Kerja dan Prinsip Kerja di KSPPS Bina Ummat Sejahtera

a. Visi

Mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Masyarakat) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hatian.

b. Misi

Mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

c. Tujuan

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT BUS, maka BMT BUS melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/syariah.

2. Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT.
3. Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil (BUSRIIL) dari Pokusma-pokusma sebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya terpisah sama sekali dari BMT.
4. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan BMT dan sektor riil (BUSRIL) mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga mampu mendongkrak kekuatan ekonomi bangsa Indonesia.

d. Budaya Kerja

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan.

Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT yaitu:

1. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang berincikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

2. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, objektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4. Tabliq

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

e. Prinsip Kerja

1. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah lembaga Keuangan mikro Syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumber daya insane dan tekhnologi tepat guna, kerjasama bidang financial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan


Sebagai *intermediary institution*, BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antara sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.


3. Pembebasan

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

C. Struktur Organisasi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang

Kendal





1. Manager : Kumaidi
2. Kasir : Nita
3. Koordinator Lapangan : Andhim
4. Staf Pemasaran 1 : Lia
5. Staf Pemasaran 2 : Dita

Tugas masing-masing bagian:

1. Manager
 - a. Ia melakukan struktur pengelola tertinggi dan bertanggung jawab terhadap operasional yang ada di KSPPS BMT BUS Cabang Kendal.
 - b. Ia berfungsi membuat strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurusan atau musyawarah tahunan.
 - c. Ia melakukan fungsi control atau pengawasan terhadap kinerja karyawan.
 - d. Manager melaporkan kinerjanya kepada pengurusan dalam periode waktu tertentu, minimal enam bulan sekali.¹
2. Kasir (Teller)
 - a. Bagian ini merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan.
 - b. Setiap hari, kasir/teller harus melakukan pembukaan dan penutupan kas.
 - c. Pada tahap awal staf kasir berfungsi sebagai pelayanan nasabah atau anggota.

¹ Muhammad Ridwan, *Management Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.145

- d. Kemudian pada bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas, serta lengkapnya mencatat semua uang yang keluar dan masuk.²
3. Administrasi
 - a. Mengurusi bagian administrasi.
 - b. Membukukan transaksi administrasi.
 - c. Mengurusi dokumen, surat menyurat dan berkas lainnya.
 4. Staf Pemasaran (*Marketing*)
 - a. Pada bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar dan mencari anggota baik funding maupun lending.
 - b. Ia berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran yang meliputi; segmentasi pasar, taktik operasional, dan sampai pada pendampingan anggota/nasabah.
 - c. Berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam.
 - d. Menarik kembali pinjaman yang sudah dipinjamkan.
 - e. Menjemput simpanan dan tabungan anggota.
 - f. Bagi BMT yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu funding (penghimpun dana) dan lending (pembiayaan).³

D. Produk-Produk di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal

1. Produk Simpanan⁴
 - a. SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)
 1. Pengertian

SI RELA adalah produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah, yaitu anggota sebagai *Sohibul Maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai

² Wawancara Petugas BMT BUS

³ Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.146

⁴ Buku Diktat Basic Training level 1 KSPPS BMT BUS, h.107-122.

Mudharib (pelaksana/pengelola dana), atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

2. Fasilitas

a. Setoran dan Penarikan

- Penyimpanan dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat.
- Melalui sytem jemput bola kapanpun saat dibutuhkan, BMT siap melayani.
- Setoran ringan, dana dikelola secara professional sebarapapun jumlahnya.

b. Bebas Biaya Administrasi

Simpanan Si Rela tidak dibebani administrasi bulana,

c. Bagi Hasil

Dengan menggunakan prinsip *mudahrabah* bagi hasil usaha akan dibagi dihasilkan dengan nisbah 30% : 70%.

3. Manfaat

- a. Sebagai persiapan keuangan diluar rencana.
- b. Membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi masalah yang tidak terencana.
- c. Menunjang kelancaran usaha dalam memenuhi kebutuhan modal di saat membutuhkan.

4. Persyaratan

- a. Mneyerahkan foto kopi KTP/SIM yang masih berlaku sebanyak 1 lembar.
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- c. Mengisi aplikasi pembukuan rekening SI RELA.
- d. Membayar Simpanan Pokok (Simpok) dan Simpanan Wajib (Simwa).
- e. Menyetorkan simpanan dengan saldo setoran awal minimal Rp. 10.000,-

b. SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

1. Pengertian

Si Suka adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dengan prinsip ini simpanan dari *Shohibul Maal* (pemilik modal) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *Mudharib* (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai *Nisbah* (porsi) yang telah disepakati diawal.

2. Fasilitas

a. Setoran dan Penarikan

- Melalui sistem jempit bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.
- Pada saat jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan nisbah bagi hasil disesuaikan atas dasar kesepakatan.
- Bagi hasil yang diberikan setiap bulan dapat dipindahbukukan sebagai setoran masuk secara otomatis pada rekening Si Rela sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.
- Penarikan bagi hasil tiap bulan juga dapat dilayani sesuai tanggal jatuh tempo Si Suka.

b. Bebas Biaya Administrasi

Simpanan Si Suka tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

c. Bagi Hasil

Dikelola secara produktif dengan prinsip *Mudharabah* dengan nisbah yang menguntungkan. Besarnya bagi hasil yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana yang tertera dibawah ini:

Jangka Waktu	Nisbah
Si Suka 1 Bulan	35% : 65%
Si Suka 3 Bulan	40% : 60%
Si Suka 6 Bulan	45% : 55%
Si Suka 12 Bulan	50% : 50%

d. Multi Fungsi

Simpanan Si Suka dapat dijadikan agunan pembiayaan di BMT

3. Manfaat

- a. Membangun kerjasama yang jauh dari system ribawi.
- b. Sebagai program investasi dalam jangka panjang.
- c. Dana yang disimpan akan mengangkat perekonomian masyarakat lapis bawah.

4. Persyaratan

- a. Menyerahkan foto kopi KTP/SIM yang masih berlaku sebanyak 1 lembar.
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- c. Mengisi aplikasi pembukaan rekening Si Suka.
- d. Membayar Simpanan Pokok (Simpok) dan Simpanan Wajib (Simwa).
- e. Setoran simpanan Si Suka minimal Rp. 500.000,-.
- f. Biaya materai Rp. 6.000,- untuk nominal yang di atas Rp. 1.000.000,-.

c. SI SIDIK (Simpanan Siswa Pendidikan)

1. Pengertian

Si Sidik adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip *Wadhiah yadh Dhamanah*, yaitu *Shohibul Maal* menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin *Shohibul Maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

2. Jenis Si Sidik

Jenis Si Sidik dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Si Sidik Biasa

1.) Sistem Penyetoran

Simpanan Si Sidik ini menggunakan sistem penyetoran bulanan, dengan besar setoran disesuaikan kelas Si Sidik. Kelas Si Sidik ada 3 yaitu:

a.) Si Sidik Kelas A

Untuk Si Sidik kelas A besar pembayaran perbulan sebesar Rp. 150.000,-

b.) Si Sidik Kelas B

Untuk Si Sidik kelas B besar pembayaran perbulan sebesar Rp. 100.000,-

c.) Si Sidik Kelas C

Untuk Si Sidik kelas C besar pembayaran perbulan sebesar Rp. 50.000,-

2.) Sistem Penarikan

Penarikan Si Sidik hanya dapat dilakukan pada saat siswa yang menjadi atas nama telah lulus dari masing-masing jenjang pendidikan.

Comtoh kasus:

Seorang anak bernama budi didaftarkan oleh orang tuanya saat baru lahir (dihitung 0 tahun) dengan kelas Si Sidik A. Dengan demikian ayahnya harus membayar Rp. 150.000,-. Saat Budi lulus TK yaitu pada pra SD 6 tahun maka dia akan mendapatkan pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,-.

3.) Fasilitas

Setiap peserta Si Sidik akan mendapatkan fasilitas:

a. Tas dan peralatan sekolah setiap kenaikan kelas.

- b. Mendapatkan bea siswa bagi peserta Si Sidik yang berprestasi di kelas (ranking 1-3).
- c. Jikan pada penarikan tahap jenjang tertentu tidak diambil secara otomatis akan dimaksukan ke rekening Si Rela.

4.) Manfaat

- a. Membantu perencanaan dana pendidikan anak.
- b. Menyiapkan kekurangan kebutuhan pendidikan anak.
- c. Ikut serta dalam pendidikan anak khususnya budaya menabung.

5.) Persyaratan

- a. Mendaftar keanggotaan di BMT BUS.
- b. Mengisi aplikasi pembukuan rekening Si Sidik.
- c. Menyetorkan dana simpanan sesuai kelas Si Sidik.

6.) Ketentuan Khusus

- a.) Si Sidik tidak dapat diambil selama masa kontrak belum habis.
- b.) Si Sidik dapat diambil jika:
 - 1. Peserta Si Sidik meninggal dunia.
 - 2. Wali peserta Si Sidik sudah tidak dapat meneruskan penyetoran simpanan dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
 - 3. Peserta Si Sidik pindah ditempat yang tidak terdapat kantor cabang KSPPS BMT BUS dengan dibuktikan surat pindah instansi terkait.

b. Si Sidik Plus

Tidak jauh beda dengan Si Sidik biasa, kalau Si Sidik Plus setoran hanya dilakukan sekali di depan saat pendaftaran.

1.) Sistem Setoran

Setoran Si Sidik Plus hanya dilakukan sekali pada saat pendaftaran dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,-

2.) Sistem Penarikan

Berbeda dengan Si Sidik biasa yang sistem penarikannya hanya menggunakan satu program, Si Sidik Plus mempunyai dua program penarikan.

3.) Fasilitas

Fasilitas yang diberikan peserta Si Sidik Plus tidak berbeda dengan peserta Si Sidik Biasa.

4.) Manfaat dan Keuntungan

a.) Membantu perencanaan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.

b.) Memudahkan cara penyetoran karena hanya dilakukan sekali dalam masa pendaftaran sehingga meminimalkan terjadinya kelalaian.

c.) Dana yang disetorkan oleh anggota akan memberikan manfaat kepada para pedagang kecil yang membutuhkan penambahan dana melalui sistem bagi hasil.

5.) Persyaratan

a.) Mendaftarkan anggota di KSPPS BMT BUS.

b.) Mengisi aplikasi pendaftaran Si Sidik Plus.

c.) Menyetorkan dana simpanan sebesar Rp. 5.000.000,-.

6.) Ketentuan Khusus

a.) Bagi peserta Si Sidik yang menginginkan program penarikan A maka batas maksimal kepesertaan adalah siswa kelas 3 SD.

b.) Bagi peserta Si Sidik yang menginginkan program penarikan B maka batas maksimal kepesertaan adalah siswa kelas 6 SD.

7.) Ketentuan Si Sidik Plus Untuk Program Penarikan A

1. Apabila setelah tamat SMA peserta Si Sidik Plus tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan maka dana uang disetorkan akan dikembangkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan akan mendapatkan bonus tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pra SD 6 tahun Rp. 10.000.000
 - b. Pra SD 5 tahun Rp. 9.000.000
 - c. Pra SD 4 tahun Rp. 8.000.000
 - d. Pra SD 3 tahun Rp. 7.000.000
 - e. Pra SD 2 tahun Rp. 6.500.000
 - f. Pra SD 1 tahun Rp. 6.000.000
 - g. SD kelas 1 Rp. 5.500.000
 - h. SD kelas 2 Rp. 5.000.000
 - i. SD kelas 3 Rp. 3.000.000
2. Apabila peserta Si Sidik Plus melanjutkan kuliah ke Program D1 sampai D3, maka sisa waktu batas maksimal pendidikan perguruan tinggi akan diperhitungkan. Sisa dana akan dikembalikan sebesar 50%.
3. Batas waktu masa kuliah:
 - a. Pra SD 6 tahun sampai Pra SD 1 tahun maksimal pendidikan kuliah 5 tahun atau 10 semester.
 - b. SD kelas 1 sampai SD kelas 3 maksimal pendidikan kuliah 4 tahun atau 8 semester,
4. Apabila masa perkuliahan melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan maka beban biaya kuliah tidak menjadi tanggungan BMT BUS.
5. Apabila karena suatu hal, maka peserta Si Sidik Plus dapat menarik simpanannya meskipun belum

sampai batas waktu yang sudah ditentukan yaitu karena:

- a. Peserta Si Sidik meninggal dunia.
- b. Berhenti bersekolah.

6. Pemberian beasiswa/biaya pendidikan

- a. Beasiswa/biaya pendidikan SMA diberikan tiap bulan.
- b. Beasiswa/biaya pendidikan pada perguruan tinggi diberikan setiap akhir semester.

8.) Ketentuan Si Sidik Plus Untuk Program Penarikan B

1. Apabila peserta Si Sidik Plus melanjutkan kuliah ke Program D1 sampai D3, maka sisa waktu batas maksimal pendidikan perguruan tinggi akan diperhitungkan. Sisa dana akan dikembalikan sebesar 50%.
2. Batas waktu masa kuliah:
 - a. Pra SD 6 tahun sampai pra SD 1 tahun maksimal pendidikan kuliah 5 tahun atau 10 semester.
 - b. SD kelas 1 sampai SD kelas 3 maksimal pendidikan kuliah 4 tahun atau 8 semester.
3. Apabila masa perkuliahan melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan maka beban biaya kuliah tidak menjadi tanggungan BMT BUS.
4. Apabila karena suatu hal, maka peserta Si Sidik Plus dapat menarik simpanannya meskipun belum sampai batas waktu yang sudah ditentukan yaitu karena:
 - a. Peserta Si Sidik meninggal dunia.
 - b. Berhenti bersekolah.

5. Pemberian beasiswa/biaya pendidikan diberikan setiap akhir semester.

d. SI HAJI (Simpanan Haji)

1. Pengertian

Si Haji adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadhiah yadh dhamanah* dimana atas izin penitipan dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya di daftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

2. Fasilitas

- a. Setoran ringan.
- b. Simpanan Haji tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
- c. BMT menyediakan dana talangan.
- d. Bebas biaya manasik.

3. Manfaat

- a. Membantu meringankan persiapan dalam menunaikan Ibadah Haji.
- b. Memberi kenyamanan dalam menjalankan Ibadah.

4. Persyaratan

- a. Menjadi anggota KSPPS BMT BUS.
- b. Mengisi aplikasi pembukuan rekening Si Haji.
- c. Setoran awal minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-.
- d. Pendaftaran ke Kantor Kementerian Agama dapat dilakukan apabila sudah memenuhi ketentuan minimal setoran Bank atau sesuai ketentuan Kementerian Agama.

e. SI MARWAH (Simpanan Arisan Ukuwah)

1. Pengertian

Simpanan Arisan Ukuwah adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya membentuk ukuwah antar sesama anggota dan BMT BUS secara berjamaah. Simpanan Arisan Ukuwah menggunakan prinsip akad *adiah yadhomanah*, sehingga memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi anggota yang ingin melakukan arisan sekaligus mempunyai nilai dakwah *bil jama'ah*.

2. Ketentuan Khusus

- a. Jumlah anggota arisan minimal 300 orang.
- b. Jangka waktu arisan 30 bulan.
- c. Setoran Rp. 25.000,-/ bulan.
- d. Tiap anggota Arisan akan mendapatkan kartu setoran.
- e. Setoran maksimal tanggal 10 tiap bulannya sebelum dilakukan *qurah* arisan ukuwah.
- f. Pelaksanaan pengambilan *qur'ah* dilakukan pada hari sabtu, minggu kedua setiap bulannya, jika pada hari sabtu libur maka *qur'ah* dilakukan pada hari sebelumnya.
- g. Setiap bulan dilakukan penarikan *qur'ah* 1 orang untuk mendapatkan arisan sebesar Rp. 750.000.

3. Ketentuan Umum

- a. Jika terjadi keterlambatan maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500 perhari (total administrasi akan dipotongkan diakhir periode arisan bulan ke 30), dan otomatis tidak mempunyai hak untuk diikutkan pada *qur'ah* arisan bulan tersebut.
- b. Pada akhir bulan ke 30, akan diadakan pembagian dananya sesuai dengan jumlah setoran bagi peserta yang belum mendapatkan arisan dan mendapatkan cinderamata.

- c. Anggota arisan ukhuwah yang terlambat membayar setoran arisan sebanyak 1 (satu) bulan, maka anggota tersebut secara otomatis dianggap menggundurkan diri dari anggota arisan ukhuwah, sedangkan uang setoran yang sudah masuk akan dikembalikan pada akhir periode.

4. Persyaratan

- a. Menjadi anggota KSPPS BMT BUS.
- b. Mengisi formulir pendaftaran peserta arisan.
- c. Melakukan setoran awal Rp. 25.000,-.

5. Manfaat dan Keuntungan

- a. Bagi anggota arisan ukhuwah dapat membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi masalah yang tidak terencana.
- b. Menjalin silaturahmi antar sesama anggota dan BMT BUS.
- c. Anggota arisan tidak dikenakan biaya administrasi.

2. Produk Pembiayaan⁵

a. Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*)

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS Cabang Kendal diperuntukan bagi calon anggota/nasabah yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Pada produk ini menggunakan akad *mudharabah*, dimana BMT sebagai *shohibul maal* (penyediaan dana) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola dana) serta nisbah bagi hasil ditentukan diawal.

Bidang yang dilayani:

- a. Pertanian
- b. Perdagangan
- c. Jasa
- d. Perikanan
- e. Perindustrian

⁵ Brosur KSPPS BMT BUS

f. DII

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan:

- a. Jujur dan amanah.
- b. Mempunyai sumber penghasilan pendapatan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan (halal, baik, jika sudah memadai harus sah secara hukum, dan minimal sudah berjalan 2 tahun).
- c. Harus menjadi anggota BMT BUS.
- d. Foto copy KTP suami istri, KK, dan surat nikah 2 lembar.
- e. Foto copy jaminan 2 lembar.
- f. Mengisi formulir permohonan yang disediakan BMT BUS.
- g. Bersedia di survey usaha dan rumahnya.
- h. Bersedia mematuhi aturan.

Contoh perhitungan bagi hasil:

Pak Ahmad mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kesepakatan nisbah bagi hasil 70:30. Pada pembiayaan tersebut pak ahmad sebagai anggota menjadi *mudharib* (pengelola dana) mendapatkan bagi hasil 70% dari keuntungan dan BMT sebagai *shohibul maal* (sebagai pemilik dana) mendapatkan bagi hasil 30%. Dalam hal ini anggota mendapatkan keuntungan dari usahanya sebesar Rp. 500.000,-. Maka perolehannya dari hasil keuntungan yaitu pak ahmad mendapatkan bagi hasil dari keuntungan sebesar Rp. 350.000,- dan BMT sebesar Rp. 250.000.

b. Pembiayaan Jual Beli Barang (*Murabahah*)

Pembiayaan jual beli/*murabahah* merupakan produk layanan di KSPPS BMT BUS diperuntukan bagi calon anggota/nasabah yang membutuhkan barang dan untuk aktivitas sehari-hari dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Dalam transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjualan

dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan angsuran atau jatuh tempo.

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan:

1. Jujur dan amanah.
2. Mempunyai sumber penghasilan pendapatan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan (halal, baik, jika sudah memadai harus sah secara hukum, dan minimal sudah berjalan 2 tahun).
3. Harus menjadi anggota BMT BUS.
4. Foto copy KTP suami istri, KK, dan surat nikah 2 lembar.
5. Foto copy jaminan 2 lembar.
6. Mengisi formulir permohonan yang disediakan BMT BUS.
7. Bersedia di survey usaha dan rumahnya.
8. Bersedia mematuhi aturan.

Contoh perhitungan harga barang:

Harga Pokok	Harga Jual	Angsuran Perbulan	Jumlah Angsuran
1.000.000	1.250.000	250.000	5x
5.000.000	6.000.000	600.000	10x
10.000.000	12.000.000	1.200.000	10x

c. Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebijakan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS yang diperuntukan bagi calon anggota/nasabah yang bertujuan untuk kebijakan dengan pertimbangan social dengan menggunakan akad *qardul hasan*.

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan:

1. Jujur dan amanah.
2. Mempunyai sumber penghasilan pendapatan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan (halal, baik, jika sudah memadai harus sah secara hukum, dan minimal sudah berjalan 2 tahun).
3. Harus menjadi anggota BMT BUS.

4. Foto copy KTP suami, istri, KK, dan surat nikah 2 lembar.
5. Foto copy jaminan 2 lembar.
6. Mengisi formulir permohonan yang disediakan BMT BUS.
7. Bersedia di survey usaha dan rumahnya.
8. Bersedia mematuhi aturan.

Contoh perhitungannya:

Pembiayaan	Margin	Angsuran	Jumlah Angsuran
1.000.000	0	100.000	10x
2.000.000	0	200.000	10x

E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Kendal

Penanganan yang dilakukan KSPPS BMT BUS Cabang Kendal dalam pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Pihak BMT membuat tim dalam masalah penanganan NPF/NPL yang diantaranya adalah pendampingan pihak BMT menghubungi anggota pembiayaan bermasalah bahwa anggota telah mengalami jatuh tempo dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Tujuan untuk mengingatkan kepada anggota bahwa kewajibannya dan pembayaran pembiayaan segera untuk dilunasi atau ditunaikan.
2. Dalam pendampingan belum menemukan gejala kelancaran angsuran maka tim PPN (Penanganan Pembiayaan NPF/NPL) melakukan kunjungan kerumah anggota pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila pihak anggota tidak merespon atau menanggapi peringatan dari pihak BMT lewat telepon. Pihak BMT berkunjung ke rumah anggota pembiayaan untuk mengetahui penyebab serta menawarkan penjadwalan kembali atau diakad ulang. Penjadwalan kembali dapat diakibatkan 1 minggu setelah jatuh tempo pembayaran.
3. Apabila dari tim PPN belum bisa terselesaikan maka tim PPN akan mengedarkan surat peringatan 1-3. Jika diberi surat peringatan 1

dibiarkan maka anggota pembiayaan kredit macet akan tetapi masih di beri surat peringatan 2 dan apabila pihak anggota masih menghiraukan akan diberikan surat peringatan yang terakhir bahwa angsuran harus segera dibagikan agar tidak terjadi kredit macet.

4. Dan apabila anggota pembiayaan sudah diberi surat peringatan 1-3 masih belum tertangani maka tim PPN akan melakukan perundingan. Ketika sudah mulai memasuki masa pembiayaan tidak lancar, yaitu antara 6-12 bulan maka pihak BMT berkunjung ke rumah anggota pembiayaan untuk melakukan perundingan atau pembahasan tidak lancarnya lagi angsuran pembiayaan di BMT. Perundingan ini membahas apakah anggota akan mencari cara lain untuk melunasi atau sesuai kesepakatan di awal. Pihak BMT akan menyita atau melelang agunan maka barang jaminan atau agunan akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk pembayaran angsuran yang tertunda.

Melelang barang jaminan atau agunan dalam tahap ini pihak BMT menawarkan jasa, apa barang jaminan akan dilelang pihak BMT atau akan dilelang oleh pihak anggota sendiri. Pihak BMT akan meminta imbalan berupa fee jasa dari hasil lelang tersebut cukup bagi hasil dari barang lelang tersebut digunakan untuk membayar biaya pokok pinjaman beserta bagi hasilnya. Apabila harga hasil lelang lebih besar dari pinjaman pokok dan bagi hasil, maka sisa hasil itu akan dikembalikan kepada anggota. Namun apabila jumlah hasil lelang belum memenuhi biaya pokok dan bagi hasil, maka anggota tetap harus membayar kekurangannya. Jika anggota benar-benar sudah tidak mampu dan sudah menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tapi ada faktor lain, maka pihak BMT akan membebaskan anggota dari pembayaran bagi hasil. Pihak BMT menuntut untuk membayar dan melunasi kewajiban pokoknya saja.